



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1344, 2013

**KEMENTERIAN KEHUTANAN. Daerah Penyusunan.
Aliran Sungai. Pengelolaan. Tata Cara. Pencabutan.**

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.60/MENHUT-II/2013

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Airan Sungai perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);**
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);**
8. **Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;**
9. **Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 779);**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Bagian Kesatu****Pengertian****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas di daratan.**
- 2. Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.**
- 3. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.**
- 4. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.**
- 5. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.**
- 6. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya demikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.**
- 7. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.**

8. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam pengelolaan DAS.
9. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
10. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah.
11. *Logical Framework Analysis* yang selanjutnya disingkat LFA adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (*output*) dan hasil (*outcomes*), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Tatacara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi stakeholders dalam menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan DAS dalam satuan wilayah perencanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- (2) Tujuannya adalah tersusunnya rencana pengelolaan DAS sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan, baik untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

Bagian Ketiga

Prinsip Dasar Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 3

Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai prinsip dasar sebagai berikut :

- a. dilaksanakan secara utuh dari hulu, tengah sampai dengan dan hilir.
- b. dilaksanakan secara terpadu sebagai satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan;

- c. melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- d. adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis dan karakteristik das;
- e. pembagian tugas, fungsi, beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil;
- f. akuntabel dan transparan; dan
- g. melibatkan multi disiplin ilmu.

Bagian Keempat

Pemangku Kepentingan, Sinkronisasi dan Integrasi

Pasal 4

- (1) Dalam penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS melibatkan pemangku kepentingan antara lain:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. swasta; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Dalam rangka efektifitas kinerja pemangku kepentingan dikembangkan prinsip saling percaya, keterbukaan, tanggung jawab, dan saling membutuhkan melalui integrasi dan sinkronisasi serta koordinasi.

Pasal 5

- (1) Integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dalam penyusunan Rencana Pengelolaan DAS diperlukan dalam setiap menyusun program dan kegiatan masing-masing pemangku kepentingan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh pemangku kepentingan sesuai tugas pokok dan fungsi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk tingkat pusat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi untuk tingkat provinsi; dan
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima
Manfaat Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 6

- (1) Manfaat disusun dan ditetapkannya rencana pengelolaan DAS, antara lain :
 - a. menjadi salah satu acuan, masukan dan pertimbangan bagi rencana pembangunan sektor untuk menyusun program dan kegiatan yang lebih detil di wilayah DAS.
 - b. menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD).
 - c. sebagai instrumen pencapaian tujuan secara sistematis dan instrumen pertanggungjawaban pengelola sumberdaya alam.
- (2) Skematis posisi Rencana Pengelolaan DAS dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Pengelolaan DAS disusun berdasarkan penetapan Klasifikasi DAS, meliputi:
 - a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Rencana pengelolaan DAS disusun oleh:
 - a. tim yang dibentuk oleh Menteri untuk DAS yang mencakup lintas negara dan lintas provinsi;
 - b. tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk DAS yang mencakup lintas kabupaten/kota;
 - c. tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota untuk DAS yang mencakup satu Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Penyusunan rencana pengelolaan DAS pada DAS yang dipulihkan maupun pada DAS dipertahankan daya dukungnya, dilakukan dengan perumusan:

- a. permasalahan;
- b. tujuan;
- c. strategi; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

Perumusan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan melalui :

- a. identifikasi dan analisis masalah; dan
- b. rumusan masalah.

Pasal 10

Perumusan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah dan dilaksanakan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan berbagai sektor dan wilayah.

Pasal 11

Perumusan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi perumusan:

- a. kebijakan;
- b. program; dan
- c. kegiatan.

Pasal 12

Perumusan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, harus memperhatikan antara lain :

- a. sistem analisis;
- b. indikator kinerja;
- c. pelaksana; dan
- d. capaian hasil.

Bagian Kedua

Indetifikasi dan Analisis Masalah

Pasal 13

- (1) Identifikasi dan analisis masalah untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

- (2) Identifikasi dan analisis masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. Lahan kritis (penyebab, luas dan distribusi);
 - b. Kondisi habitat (daerah perlindungan keanekaragaman hayati);
 - c. Sedimentasi (sumber, laju, dampak);
 - d. Kualitas air (sumber polutan, kelas, waktu);
 - e. Masalah penggunaan air tanah dan air permukaan;
 - f. Daerah rawan bencana (banjir, longsor, dan kekeringan);
 - g. Masalah sosial-ekonomi dan kelembagaan;
 - h. Masalah tata ruang dan penggunaan lahan;
 - i. Permasalahan antara hulu dan hilir;

Bagian Ketiga

Rumusan Masalah

Pasal 14

Rumusan masalah untuk DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui metode pohon masalah atau metode lain dengan memperhatikan kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten serta karakteristik biofisik, sosial ekonomi dan budaya.

Bagian Keempat

Perumusan Tujuan

Pasal 15

- (1) Perumusan tujuan untuk DAS yang dipulihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan mengacu pada perumusan masalah dan mengedepankan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi.
- (2) Perumusan tujuan untuk DAS yang dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan mengacu pada perumusan masalah dan mengedepankan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi.

Bagian Kelima

Perumusan Strategi

Pasal 16

- (1) Perumusan strategi untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya harus mengacu kepada perumusan tujuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.

- (2) Perumusan strategi untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.
- (3) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan untuk DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya dilakukan secara bersama oleh para pemangku kepentingan dengan mengedepankan keterpaduan kepentingan antar sektor serta wilayah administrasi.

Bagian Keenam

Perumusan Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Perumusan monitoring dan evaluasi untuk DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. sistem analisis;
 - b. indikator kinerja;
 - c. pelaksana;
 - d. capaian hasil.
- (2) Perumusan monitoring dan evaluasi untuk DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Kehutanan.

Bagian Keempat

Penyajian Naskah

Pasal 18

- (1) Setiap proses penyusunan Rencana Pengelolaan DAS disajikan dalam suatu naskah yang utuh sebagai bahan untuk penetapan.
- (2) Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil penyusunan rencana pengelolaan DAS yang meliputi :
 - a. Buku I, memuat rencana dan informasi;
 - b. Buku II, memuat data dan informasi pendukung;
 - c. Buku III, memuat peta arahan, program, dan kegiatan.
- (3) Kerangka Acuan Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Skema proses penyusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB III

PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN DAS

Pasal 19

Rencana yang sudah disusun dan dimuat dalam naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan oleh :

- a. Menteri untuk Rencana Pengelolaan DAS yang mencakup lintas negara dan lintas provinsi;
- b. Gubernur untuk Rencana Pengelolaan DAS yang mencakup lintas kabupaten/kota dan dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi;
- c. Bupati/Walikota untuk Rencana Pengelolaan DAS yang mencakup satu kabupaten/kota dalam satu provinsi dan dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Sumber dana untuk penyusunan dan penetapan rencana Pengelolaan DAS dapat berasal dari APBN, APBD, hibah dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Penggunaan sumber dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Rencana Pengelolaan DAS yang telah disusun dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2013
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN